

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP)
SENIN, 17 MEI 2010

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: -
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)
Hari/Tanggal	: Senin, 17 Mei 2010
Pukul	: 17.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Eks Komisi I DPR RI (Gd. Nusantara/KK.I)
Ketua Rapat	: H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Aspirasi kepastian hukum terkait dengan Keputusan Majelis Rakyat Papua No.14/MRP/2009 tentang Penetapan Persyaratan Orang Asli Papua terhadap Calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan juga penjelasan mengenai dasar dukungan DPR Papua terhadap keputusan MRP yang dimaksud di Tanah Papua
Kehadiran	: 4 Anggota Komisi II DPR RI

HADIR :

- ◆ Chairuman Harahap.SH.MH
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM.,M.Pd.
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Miryam S. Haryani, S.E.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR-RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dibuka pukul 17.00 WIB, oleh Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR-RI/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- DPR Papua mengusulkan agar Komisi II DPR RI turut mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait Keputusan Majelis Rakyat Papua No.14/MRP/2009 tentang Penetapan Persyaratan Orang Asli Papua terhadap Calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Papua. Menurut pertimbangan mereka, hal itu dimaksudkan sebagai proteksi orang asli Papua dan sebagai tindakan *affirmative action*.
- DPR Papua bersama KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua menyepakati penundaan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Papua untuk melakukan jeda politik selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 April 2010 untuk menunggu Peraturan Pemerintah yang dimaksud sebelum Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dibuat sebagai dasar kepastian hukum, menyangkut bahwa Keputusan MRP adalah keputusan kultural yang tidak memiliki kekuatan hukum.

III. PENUTUP

Setelah mendengarkan penjelasan dari Panitia Khusus DPR Papua, maka dapat diambil catatan bahwa dalam rangka otonomi khusus di Tanah Papua besar harapan bahwa hal tersebut akan lebih mensejahterakan masyarakat. Komisi II DPR RI akan melakukan kajian dan melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat diakhiri pukul 17.45 WIB.

**Jakarta, 17 Mei 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR-RI
KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP SH, MH
A – 178**